

## PEMBERANTASAN KORUPSI - RENCANA AKSI DAERAH

PERBUP PEMALANG NO. 55, BD. 2012./ NO. 55

### PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012-2016

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dalam pencapaian Kabupaten Pemalang yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah, maka perlu untuk melanjutkan dan menyusun Rencana Aksi Daerah, Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016, bahwa Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2007 tentang Rencana aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2011 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 8 Tahun 2006, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004; Perda Kabupaten Pemalang No. 5 Tahun 2011.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016 dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016 sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini, Pelaksana dan Kegiatan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi dan Bidang Monitoring dan Evaluasi Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Instansi Vertikal sebagaimana tercantum pada Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2012
- Terdiri atas 31 halaman beserta lampiran